



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
8. PBB-P2 adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
9. BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
10. DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Subbidang Penghitungan dan Penetapan; dan
 - 3. Subbidang Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak.
 - d. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Penagihan;
 - 2. Subbidang Keberatan dan Banding; dan
 - 3. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian.
 - e. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahkan:
 - 1. Subbidang Penilaian;
 - 2. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - 3. Subbidang Verifikasi Data PBB-P2 dan BPHTB.
 - f. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
 - 2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbidang Regulasi dan Sosialisasi.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis bidang pengelolaan pendapatan Daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pengelolaan pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendapatan Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan Daerah, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan keberatan, PBB-P2 dan BPHTB dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan dan keberatan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan keberatan, PBB-P2 dan BPHTB dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:
 - a. penyusunan program;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. administrasi umum;
 - d. kepegawaian;
 - e. perlengkapan; dan
 - f. aset.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretariat membawahkan subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja.

- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Pendataan dan Penetapan

Pasal 10

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pendataan dan penetapan.
- (2) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan programi bidang pendataan dan penetapan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pendataan dan pendaftaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penghitungan dan penetapan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang verifikasi dan pemeriksaan pajak;

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, perencanaan dan penyusunan pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dan verifikasi dan pemeriksaan pajak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pendataan dan pendaftaran.
- (2) Subbidang Penghitungan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penghitungan dan penetapan.
- (3) Subbidang Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas verifikasi dan pemeriksaan pajak.

Bagian Kelima

Bidang Penagihan dan Keberatan

Pasal 13

- (1) Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Penagihan dan Keberatan untuk bahan perumusan DPA.
- (2) Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Penagihan dan Keberatan membawahkan subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penagihan dan keberatan;

- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang penagihan dan keberatan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sub bidang penagihan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sub bidang keberatan dan banding;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sub bidang pengawasan dan pengendalian;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penagihan, keberatan dan banding dan pengawasan dan pengendalian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 15

- (1) Subbidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penagihan.
- (2) Subbidang Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang keberatan dan banding.
- (3) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian.

Bagian Keenam

Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 16

- (1) Bidang PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengembangan teknis bidang pendataan, perhitungan, penerbitan ketetapan pajak Daerah yang terutang serta penatausahaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPPDT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) pada wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB.

- (2) Bidang PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bidang PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sub bidang penilaian;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sub bidang pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sub bidang verifikasi data PBB-P2 dan BPHTB;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian, pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB dan verifikasi data PBB-P2 dan BPHTB; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Subbidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas tata kelola dan pemrosesan permohonan pendaftaran objek baru PBB-P2 dan BPHTB yang belum terdaftar sebagai objek, permohonan mutasi objek dan subjek PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan serta pemutakhiran data PBB-P2 dan BPHTB.

- (3) Subbidang Verifikasi Data PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perhitungan dan analisa penetapan objek/subjek pajak PBB-P2 dan BPHTB.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang pengembangan potensi pendapatan bidang evaluasi dan pelaporan, bidang regulasi dan sosialisasi.
- (2) Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan membawahkan sub bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengembangan potensi pendapatan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang evaluasi dan pelaporan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang regulasi dan sosialisasi;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan potensi pendapatan, evaluasi dan pelaporan dan regulasi dan sosialisasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

- (1) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan penerimaan seluruh pajak Daerah dan pendapatan lainnya.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbidang regulasi dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang regulasi dan sosialisasi.

BAB V

UPTD

Pasal 22

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Badan berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksana tugas Jabatan Fungsional.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang, kepala sub bagian, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib:
- a. menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
 - b. disampaikan sebagai tembusan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Kepala Badan bertanggungjawab untuk:
- a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungannya;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungannya;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungannya; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya.
- (4) Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang, dan kepala sub bagian wajib:
- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
 - b. melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pasal 25

- (1) Apabila kepala Badan berhalangan, Sekretaris dan Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dilingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala sub bagian dan kepala sub bidang merupakan Jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 Maret 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
PETAJAM PASER UTARA.

SUSUNAN ORGANISASI BADAN



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD